



PUTUSAN

Nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Batang 14 Mei 1959 (umur 64 tahun), NIK 3325071405590003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eri Widyastuti, SH. dan rekan tanggal 21 November 2023, Advokat yang berkantor di Jalan Brigjend. Katamsno nomor 41 Kertonegaran Batang, dengan alamat domisili elektronik eriwidyastuti1110@gmail.com dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register 1206/KK/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Batang 15 Maret 1960 (umur 63 tahun), NIK 3325075503600001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiyono, SH., MH. dan rekan tanggal 10 Desember 2023, Advokat yang berkantor di Jalan Pandean 63 Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupeten Kendal, dengan alamat domisili elektronik gmlawoffice2021@gmail.com dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register 1261/KK/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Kendal dan rujuk kembali pada tanggal 09 April 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/18/IV/2011, tanggal 11 April 2011;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Batang sebagaimana Akta Cerai Nomor 1369/AC/2023PA.Btg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang tanggal 01 November 2023;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama;
 - 3.1. ANAK KE1, lahir di Batang, 11 April 1982, umur 41 tahun, NIK: 3325071104820001-, Pendidikan SLTA;
 - 3.2. ANAK KE2, lahir di Batang, 02 Desember 1986, umur 37 tahun, NIK: 3325070212860001, Pendidikan SLTP;

Keduanya sudah menikah;

4. Bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama / gono gini dapat dilaksanakan sesuai dengan;

- Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam "Apabila terjadi perselisihan antara

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 2 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama”;

- Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam : Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama;

- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

- Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan : bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa;

a. Sebidang tanah darat, luas 200 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0144.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara
: Waryudi;

- Sebelah Timur
: Suroto;

- Sebelah Selatan
: Jalan;

- Sebelah Barat
: Irin;

b. Sebidang tanah darat, luas 607 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: (belum ada), terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ipin

- Sebelah Timur : Iwan

- Sebelah Selatan : -

- Sebelah Barat : Jalan

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 3 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah darat, luas 400 m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0083.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ari;
- Sebelah Ttimur : Darsean;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Iwan;

d. Sebidang tanah darat, luas 600 m² tertulis atas nama Marmi dengan 2 NOP, yaitu pertama NOP: 33.25.070.017.010-0134.0, luas 200 m² dan NOP: 33.25.070.017.010-0132.0, luas 400 m², terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Mardi;
- Sebelah Selatan : Tambak;
- Sebelah Barat : Sugiyono;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, tercatat atas nama Katrin binti Sima, luas 4.560 m², terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Basor;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sukilah;

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m² terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas- batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Jupri;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Rebih;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 4 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat tertulis atas nama Marmi, alamat: Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nopol: G 4638 XC, Warna Hitam tahun rakit: 2022;
7. Bahwa oleh karena objek perkara pada point 5.a sampai 5.g merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Batang pada tanggal 12 Oktober 2023, harta Bersama / gono-gini belum dibagi, sehingga menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat sekarang obyek sengketa tersebut sebagaimana tertulis dalam posita nomor 5 di atas dikuasai oleh Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Batang;
10. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat dan adanya kekawatiran Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa ke pihak lain maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batang untuk meletakkan sita harta bersama (marital beslaag) atas seluruh obyek sengketa yang dikuasai Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batang untuk membagi harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapat separuh atau masing-masing 50 % bagian sebagaimana harta bersama diuraikan pada posita nomor 6 gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 5 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh obyek sengketa Penggugat dan Tergugat yang berupa:

a. Sebidang tanah darat, luas 200 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0144.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Waryudi;
- Sebelah Timur : Suroto;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Irin;

b. Sebidang tanah darat, luas 607 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: (belum ada), terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ipin
- Sebelah Timur : Iwan
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : Jalan

c. Sebidang tanah darat, luas 400 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0083.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ari;
- Sebelah Timur : Darsean;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Iwan;

d. Sebidang tanah darat, luas 600 m2 tertulis atas nama Marmi dengan 2 NOP, yaitu pertama NOP: 33.25.070.017.010-0134.0, luas 200 m2 dan NOP: 33.25.070.017.010-0132.0, luas 400 m2, terletak di Dukuh

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 6 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing

Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Mardi;
- Sebelah Selatan : Tambak;
- Sebelah Barat : Sugiyono;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, tercatat atas nama Katrin binti Sima, luas 4.560 m², terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Basor;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sukilah;

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m² terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Jupri;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Rebih;

g. Sebuah sepeda motor merk Honda Beat tertulis atas nama Marmi, alamat: Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nopol: G 4638 XC, Warna Hitam tahun rakit: 2022;

Adalah harta bersama hasil perkawinan atau gono-gini Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi menjadi 2 bagian sama rata;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada point nomor 5.a. sampai 5.f. kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari penjualan satu unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Batang atas seluruh obyek sengketa adalah sah, kuat dan berharga.

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan dan menunjukkan aslinya dari Kartu Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat dan atas nama Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan setelah dilaksanakan mediasi, berdasarkan laporan Mediator (Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag.) tanggal 27 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum dilanjutkan pada tahap persidangan berikutnya Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk dilakukan sita marital atas objek perkara dan Ketua Majelis membacakan putusan sela tentang permohonan Penggugat untuk melakukan sita harta bersama (*marital beslag*) yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) Penggugat ditolak;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan terakhir.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar posita nomor 1 (satu) antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang pernah bercerai dan rujuk Kembali pada

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 8 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dengan Nomor Kutipan Akta Nikah nomor 164/18/IV/2011, tanggal 11 April 2011;

2. Bahwa benar posita nomor 2 (dua), antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Batang, sebagaimana Akta Cerai Nomor :1369/AC2023/PA.Btg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang, tanggal : 01 November 2023;

3. Bahwa benar posita nomor 3 (tiga), dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama :

3.1. ANAK KE2, lahir di Batang, 11 April 1982, umur 41 Tahun;

3.2. ANAK KE2, lahir di Batang, 02 Desember 1986, umur 37 Tahun;

4. Bahwa benar posita nomor 4 (empat), jika perkawinan putus (cerai), maka jika ada harta bersama yaitu harta yang didapat setelah perkawinan, harus dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan rasa keadilan;

5. Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima), antara Penggugat dan Tergugat ada harta bersama/gono gini berupa :

a. Sebidang tanah darat, luas 200 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0144.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara
: Waryudi;

- Sebelah Timur
: Suroto;

- Sebelah Selatan
: Jalan;

- Sebelah Barat
: Irin;

b. Sebidang tanah darat, luas 607 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: (belum ada), terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Ipin
- Sebelah Timur : Iwan
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : Jalan

c. Sebidang tanah darat, luas 400 m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0083.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ari;
- Sebelah Ttimur : Darsean;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Iwan;

d. Sebidang tanah darat, luas 600 m² tertulis atas nama Marmi dengan 2 NOP, yaitu pertama NOP: 33.25.070.017.010-0134.0, luas 200 m² dan NOP: 33.25.070.017.010-0132.0, luas 400 m², terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Mardi;
- Sebelah Selatan : Tambak;
- Sebelah Barat : Sugiyono;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, tercatat atas nama Katrin binti Sima, luas 4.560 m², terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Basor;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sukilah;

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m² terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 10 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Jupri;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Rebih;

g. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat tertulis atas nama Marmi, alamat Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nopol: G 4638 XC, Warna Hitam tahun rakit: 2022;

6. Bahwa Tergugat memang memiliki tanah hasil dari kerja selama 14 tahun diluar negeri, setelah bercerai pertama dengan Penggugat. Lantas, setelah bercerai Tergugat bekerja diluar negeri menjadi ART, selama 14 tahun, dan hasilnya dibelikan tanah di daerah Plalen, Gringsing dan sekitarnya. Sisa uang dari hasil kerja diluar negeri kemudian ditabung;

7. Bahwa sepulang tergugat dari luar negeri tahun 2009, kemudian Tergugat membeli tanah untuk anak-anaknya di Dukuh Buntusari, RT. 001, RW. 003, Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dengan cara mengangsur. Uang hasil kerja dari luar negeri di untuk membayar uang muka, dan sisanya diangsur dan akan dilunasi pada saat tanah yang dibeli di Desa Plalen, Gringsing dan sekitarnya terjual;

8. Bahwa ada sebagian tanah di Desa Plelen, Gringsing dan sekitarnya yang terjual pada awal tahun 2011, namun karena Sebagian lagi belum terjual, tetapi keburu Penggugat minta rujuk Kembali pada bulan April 2011, maka pembayaran kekurangan membeli tanah ditunda sampai tanah itu terjual semua, sehingga pada tahun 2014, setelah tanah semuanya terjual, Tergugat bisa melunasi kekurangan pembelian tanah di Dukuh Buntusari, RT. 001, RW. 003, Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dengan kronologis sebagaimana dipaparkan diatas, maka tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan harta bawaan dan bukan gono gini;

9. Bahwa selama menikah baik yang pertama, atau yang kedua pada bulan April 2011, Penggugat tidak bekerja dan melalaikan kewajibannya sebagai suami yang harus menafkahi isteri dan anak-anaknya. Tergugat terpaksa menafkahi anak-anaknya sendiri sejak lahir hingga perceraian yang kedua ini;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 11 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam posita nomor 5 (lima) huruf g, berkenaan dengan sepeda motor merk Beat, dibeli sendiri oleh anaknya Tergugat pada tahun 2022, dan kemudian dijual sebelum terjadi perceraian karena digunakan untuk kebutuhan hidup Tergugat dan untuk biaya cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat. Dan perlu diketahui, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat sudah tidak pulang kerumah cerai Penggugat. selama 2 tahun, dan diketahui Penggugat tinggal bersama isteri mudanya dan sudah memiliki anak;

11. Bahwa selama ini sudah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat dikatakan menolak upaya yang ditawarkan oleh Penggugat, karena ada beberapa alasan, yaitu ;

Pertama, Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat selama menikah; *Kedua*, Penggugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat, baik selama menikah maupun setelah bercerai, tak heran jika anak-anak tidak mau tinggal bersama Penggugat, sebagai ayah, tetapi lebih memilih tinggal bersama Tergugat; *Ketiga*, sebelum bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga memiliki hutang di Bank, yang pelunasannya dibayar sendiri oleh Tergugat dan Pengugat tidak pernah menganggap hutang yang diambil selama masa setelah pernikahan juga termasuk harta bersama. Hal itu dikarenakan Penggugat tidak pernah memiliki tanggungjawab sebagai suami, sehingga dengan seenaknya Penggugat menghilang dari rumah selama 2 tahun dengan meninggalkan hutang. Dan itu salah satu yang menjadi alasan utama Tergugat menggugat cerai Penggugat;

12. Bahwa memang sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi harta bawaan dalam Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

13. Bahwa jika suami isteri ada harta bersama/gono gini selama menikah, tetapi suami menelantarkan isteri dan anaknya, sehingga isteri harus memelihara anaknya sendiri, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 12 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 266/K/AG/2010, maka isteri (Pengugat) berhak $\frac{3}{4}$ harta bersama karena anak-anak ikut atau diasuh oleh mantan isterinya (Penggugat);

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa jawaban dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

Primair:

Dalam Pokok Perkara (Konpensasi)

1. Menolak gugatan Penggugat, untuk seluruhnya, kecuali yang diakui oleh Tergugat;

2. Menyatakan bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa gono gini, seperti dibawah ini :

a. Sebidang tanah darat, luas 200 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0144.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara
: Waryudi;

- Sebelah Timur
: Suroto;

- Sebelah Selatan
: Jalan;

- Sebelah Barat
: Irin;

b. Sebidang tanah darat, luas 607 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: (belum ada), terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ipin

- Sebelah Timur : Iwan

- Sebelah Selatan : -

- Sebelah Barat : Jalan

c. Sebidang tanah darat, luas 400 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0083.0, terletak di Dukuh Buntusari RT

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 13 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang,
batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ari;
- Sebelah Ttimur : Darsean;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Iwan;

d. Sebidang tanah darat, luas 600 m2 tertulis atas nama Marmi dengan 2 NOP, yaitu pertama NOP: 33.25.070.017.010-0134.0, luas 200 m2 dan NOP: 33.25.070.017.010-0132.0, luas 400 m2, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Mardi;
- Sebelah Selatan : Tambak;
- Sebelah Barat : Sugiyono;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, tercatat atas nama Katrin binti Sima, luas 4.560 m2, terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Basor;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sukilah;

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m2 terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Jupri;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Rebih;

Adalah harta bawaan dan bukan harta bersama atau gono gini;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 14 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Gringsing dengan nomer rekening 3743-01-019467-10-7 adalah harta bersama;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan dalil-dalil Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil dalam Tergugat pada posita kesatu sampai dengan posita keempat, Penggugat tidak akan memberikan tanggapan dikarenakan Tergugat telah mengakui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap posita kelima akan Penggugat tanggapi, adapun tanggapan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa harta gono gini yang berupa;

a. Sebidang tanah darat, luas 200 m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0144.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- | | | | |
|---|---------|------------|---------|
| - | Sebelah | | Utara |
| | | : Waryudi; | |
| - | Sebelah | | Timur |
| | | : Suroto; | |
| - | Sebelah | | Selatan |
| | | : Jalan; | |
| - | Sebelah | | Barat |
| | | : Irin; | |

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 15 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah darat, luas 607 m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: (belum ada), terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ipin
- Sebelah Timur : Iwan
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : Jalan

c. Sebidang tanah darat, luas 400 m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0083.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ari;
- Sebelah Ttimur : Darsean;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Iwan;

d. Sebidang tanah darat, luas 600 m² tertulis atas nama Marmi dengan 2 NOP, yaitu pertama NOP: 33.25.070.017.010-0134.0, luas 200 m² dan NOP: 33.25.070.017.010-0132.0, luas 400 m², terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Mardi;
- Sebelah Selatan : Tambak milik Dedi;
- Sebelah Barat : Sugiyono;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, tercatat atas nama Katrin binti Sima, luas 4.560 m², terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Basor;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sukilah;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 16 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m² terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Jupri;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Rebih;

g. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat tertulis atas nama Marmi, alamat Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nopol G 4638 XC, Warna Hitam tahun rakit: 2022 dan telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena didapat selama Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan;

5. Bahwa pada posita keenam Jawaban Tergugat akan Penggugat tanggapi, adapun tanggapan dari Penggugat adalah sebagai berikut;

Bahwa Tergugat saat bekerja di luar negeri masih menjadi istri sah Penggugat, adapun hasil dari bekerja di luar negeri tersebut dibelikan sebidang tanah di daerah Plelen, Gringsing Kabupaten Batang, akan tetapi saat ini tanah yang berada di daerah Plelen, Gringsing Kabupaten Batang sudah bukan hak milik Tergugat dan Penggugat karena telah dijual kepada orang lain;

6. Bahwa pada posita ketujuh Jawaban Tergugat akan Penggugat tanggapi, adapun tanggapan dari Penggugat adalah sebagai berikut;

bahwa tanah di dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang tersebut status Tergugat masih menjadi Istri sah dari Penggugat dan saat itu belum diniatkan untuk kepentingan anak-anak

7. Bahwa pada posita kedelapan jawaban Tergugat akan Penggugat tanggapi, adapun tanggapan dari Penggugat adalah sebagai berikut;

Bahwa tanah di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx yang dibeli pada tahun 2014 merupakan harta gono gini Penggugat dan Tergugat karena dibeli dengan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang merupakan harta gono gini yang diperoleh pada saat perkawinan pertama Penggugat dan Tergugat sebelum cerai yang pertama, dan pada saat pelunasan tanah di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx terjadi waktu Penggugat dan Tergugat sudah rujuk kembali;

8. Bahwa pada posita kesembilan jawaban Tergugat akan Penggugat tanggapi, adapun tanggapan dari Penggugat adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugatlah yang mengelola tanah-tanah tersebut dan hasil dari tanah-tanah tersebut diserahkan dan dikelola oleh Tergugat semua;

9. Bahwa pada posita kedelapan jawaban Tergugat akan Penggugat tanggapi, adapun tanggapan dari Penggugat adalah sebagai berikut;

Bahwa satu unit sepeda motor merk *Honda Beat* telah dijual oleh anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

10. Bahwa pada posita kesebelas jawaban Tergugat akan Penggugat tanggapi, adapun tanggapan dari Penggugat adalah sebagai berikut;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi baik di Polsek Gringsing dan Pengadilan Agama Batang, tetapi tidak ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 10.1. Penggugat tidak menafkahi selama pernikahan
- 10.2. Penggugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 10.3. Penggugat memiliki hutang sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah)

Adapun alasan tersebut sangatlah tidak benar;

Bedasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dan harta gono gini berupa:

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 18 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Mardi;
- Sebelah Selatan : Tambak milik Dedi;
- Sebelah Barat : Sugiyono;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, tercatat atas nama Katrin binti Sima, luas 4.560 m2, terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang,

Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Basor;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sukilah;

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m2 terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Jupri;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Rebih;

g. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat tertulis atas nama Marmi, alamat: Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nopol: G 4638 XC, Warna Hitam tahun rakit: 2022 dan telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 20 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menjelaskan sesuai dengan fakta, sebagaimana dalam jawaban terdahulu, sehingga tidak seluruhnya benar apa yang telah disampaikan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat justru berilustrasi dengan "*pseudo reality*", karena pembelian tanah dukuh Buntusari yang menjadi sengketa gono-gini dibeli dengan cara uang muka (DP) pada tahun 2009, 2010 dan 2011, dan pelunasannya setelah tanah Marmi yang ada di plelen dan Gringsing lunas semua;
4. Bahwa apa yang disampaikan didalam replik sudah tertuang semua dalam jawaban Tergugat terdahulu, sehingga dalam duplik ini mengacu dalam jawaban Tergugat;

Bahwa berdasarkan duplik tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa duplik dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat, untuk seluruhnya, kecuali yang diakui oleh Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa gono gini, seperti dibawah ini;
 - a. Sebidang tanah darat, luas 200 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0144.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

-	Sebelah		Utara
		: Waryudi;	
-	Sebelah		Timur
		: Suroto;	
-	Sebelah		Selatan
		: Jalan;	
-	Sebelah		Barat
		: Irin;	

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 21 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah darat, luas 607 m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: (belum ada), terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ipin
- Sebelah Timur : Iwan
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : Jalan

c. Sebidang tanah darat, luas 400 m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0083.0, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ari;
- Sebelah Ttimur : Darsean;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Iwan;

d. Sebidang tanah darat, luas 600 m² tertulis atas nama Marmi dengan 2 NOP, yaitu pertama NOP: 33.25.070.017.010-0134.0, luas 200 m² dan NOP: 33.25.070.017.010-0132.0, luas 400 m², terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Mardi;
- Sebelah Selatan : Tambak milik Dedi;
- Sebelah Barat : Sugiyono;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, tercatat atas nama Katrin binti Sima, luas 4.560 m², terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Basor;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Sukilah;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 22 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m² terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Jupri;
- Sebelah Selatan : Irigasi;
- Sebelah Barat : Rebih;

Merupakan harta bawaan dan bukan harta bersama atau gono gini;

3. Menyatakan Hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Gringsing dengan nomor rekening 3743-01-019467-10-7 adalah harta bersama;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi dari Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3325071405590003 atas nama Numbang, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 18 Oktober 2023, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Akta Cerai nomor 1369/AC/2023/PA.Btg. atas nama Marmi bin Suto dengan PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 1 November 2023, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:33.25.070.017.010-0144.0 tahun 2023 atas nama Marmi, letak objek D.11 Sidorejo Grinding Batang, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:33.25.070.017.010-0083.0 tahun 2023 atas nama Marmi

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 23 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak objek D.11 RT 01 RW 01 Sidorejo Gringsing Batang, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:33.25.070.017.010-0134.0 tahun 2023 atas nama Marmi, letak objek D.11 RT 0 RW 0 Sidorejo Gringsing Batang, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:33.25.070.017.010-0132.0 tahun 2023 atas nama Marmi, letak objek D.11 RT 0 RW 0 Sidorejo Gringsing Batang, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

g. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, antara Marmi dengan Suep/Sumanah/Slamet, dibuat di Sidorejo tertanggal 4 Januari 2014, nazegellen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti P.7);

h. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli tanah kapling, antara Marmi dengan Sumnah/Slamet, dibuat di Sidorejo tertanggal 4 Januari 2014, nazegellen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti P.8);

i. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sidorejo nomor 470/17/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023, dibuat di Sidorejo tertanggal 4 Januari 2014, nazegellen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti P.9);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing adalah:

Saksi Penggugat Pertama;

SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG,

dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Gringsing tahun 2011 dengan status duda dan janda karena sebelumnya Penggugat adalah suami istri yang pernah bercerai dengan memiliki dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kembali bercerai pada tahun 2023;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 24 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2015 waktu tepatnya saksi lupa, saksi pernah membantu menjualkan 2 (dua) bidang tanah milik kakak saksi bernama Sonia kepada Penggugat kedua bidang tanah tersebut terletak dukuh Buntusari RT 01 RW 03 Desa Sideorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi lupa luas dan batas-batas kedua bidang tanah tersebut;
- Saksi menyaksikan langsung penanda tangan jual beli kedua bidang tanah tersebut karena saksi pada waktu itu sebagai perangkat desa;
- Pembayaran kedua bidang tanah tunai oleh pembeli dan penjual;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Penggugat kedua:

SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG,

dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat, 5 rumah, sekitar 3KM, tetapi masih satu kelurahan dan satu RW;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang pertama tahun 1980an dengan status jejak dan gadis, lalu bercerai dan rujuk lagi tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dari pernikahan yang pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai lagi kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak harta;
- Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tanah sawah yang berada di belakang rumah saksi, luasnya 2.000m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Jupri,

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 25 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rebo/Sungai,
- Sebelah barat : Samin,
- Sebelah selatan : Sungai;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli dari Rebih tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu dari informasi tetangga dan kebetulan letaknya di belakang rumah saksi;
- Bahwa yang kedua, tanah sawah yang terletak di Desa Bulusari dibeli dari Endang dibeli tahun 2014 luasnya 4.000m²;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri jual belinya, saksi tahunya dari informasi tetangga dan kebetulan waktu itu Penggugat juga sudah mencangkul di sawah tersebut;
- Bahwa yang ketiga adalah tanah dan rumah yang ada di Desa Buntusari Kecamatan Gringsing, yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa yang keempat adalah sepeda motor Honda Beat sekarang motor tersebut dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Saksi Penggugat ketiga:

Sulaiman bin Pardi, tempat dan tanggal lahir Batang, 01 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG,

dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Kapan Penggugat dan Tergugat menikah yang pertama saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 1997 lalu rujuk dan menikah lagi tahun 2012 atau 2013;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dari pernikahan yang pertama;
- Penggugat dan Tergugat sudah bercerai lagi, tetapi saksi tidak tahu kapan perceraianya yang kedua;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 26 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak harta bersama;
- Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah :

1) Tanah di Dukuh Buntusari, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : -
- Sebelah Utara : Lastri,
- Sebelah barat : -
- Sebelah selatan : Selo;

Tanah tersebut dibeli dari Lastri, saksi tidak ingat kapan pembeliannya saksi tahu dari informasi tetangga;

2) Tanah dan rumah yang terletak di Dukuh Buntusari, yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan cucunya, Tanah tersebut dibeli dari Jumari tapi tidak tahu kapan belinya, berapa harganya dan saksi tidak melihat sendiri, saksi tahunya dari informasi tetangga;

3) Sepeda motor Honda Vario, saksi tidak tahu kapan belinya, setahu saksi, motor Vario tersebut sudah tidak ada, sudah dijual;

- Tidak ada hal lain, yang saksi ketahui hanya itu;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan bukti lain di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk nomor 3325075503600001 atas nama Marmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 24 April 2015, bukti surat tersebut nazegellen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti T.1);

2. Fotokopi dari fotocopy Akta Cerai nomor 1369/AC/2023/PA.Btg yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang tanggal 1 November 2023, bukti surat tersebut nazegellen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti T.2);

3. Fotokopi dari Paspor nomor AA 472009 atas nama Sumari BTE Suto nama Marmi yang aslinya dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tanggal 15 Juni 2001 dan Fotokopi paspor nomor XC 842676 atas nama TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 27 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur tanggal 20 November 2002, bukti surat tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);

4. Fotokopi dari Sertipikat Hak Milik nomor 212 atas nama Marmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang tanggal 14 Mei 2004, bukti surat tersebut nazegellen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti T.4);

5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Nomor 317 dari Notaris Wiwis Roswinanti, S.H. tanggal 19 Nopember 2010, bukti surat tersebut nazegellen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti T.5);

6. Fotokopi Perjanjian Ikatan jual Beli Nomor 316, dari Notaris Wiwis Roswinanti, S.H. tanggal 19 Nopember 2010, bukti surat tersebut nazegellen dan tidak ditunjukkan aslinya, (bukti T.5.a);

7. Fotokopi dari copy kwitansi jual beli tanah sawah HM. 212 atas nama marmi, tanggal 10 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermeterai dan tidak menunjukkan aslinya, (bukti T.6);

8. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Kanca Kendal unit Gempol Sewu nomor rekening 33-22-0548 atas nama Marmi dan Fotokopi Rekening Bank BRI Kanca Kendal unit Gempol Sewu nomor 33-21-9798 atas nama Marmi, bukti surat tersebut nazegellen dan ditunjukkan aslinya, (bukti T.7);

9. Fotokopi dari Surat Keterangan nomor B.307/UNIT/XII/2023 yang dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Kendal Unit Gringsing tanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.8);

10. Fotokopi tanda terima hutang atas nama peminjam Marmi tertanggal 14 November 2019, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.9);

11. Fotokopi Surat pernyataan pembelian tanah dari Yasti (ahli waris Ruki) kepada Marmi tanggal 18 Desember 2023, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.10);

12. Fotokopi Surat pernyataan pembelian tanah dari Amat Tohari kepada Marmi tertanggal 20 Desember 2023, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.11);

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 28 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat pernyataan pembelian tanah dari Kasup kepada Marmi tanggal 19 Desember 2023, bukti tersebut nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.112);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing adalah;

Saksi Tergugat Pertama:

SAKSI 4, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG,

dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka waktu tinggal di Desa Pelen;
- Jarak antara rumah saksi dengan rumah tergugat di Pelen hanya 150 meter;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat rujuk, tahunnya kapan saksi lupa;
- Status Penggugat waktu itu duda cerai dan Tergugat yang bernama Marmi juga janda dengan 2 orang anak;
- Sepengetahuan saksi Tergugat memiliki tiga harta, yaitu :
 - 1) Tanah dan rumah pembelian sudah berbentuk rumah, lalu direnovasi yang letaknya di Desa Pelen sekarang sudah dijual;
 - 2) Sawah di Pelen Lor, tahu dari cerita orang, tidak tahu letak, luas dan harganya, sekarang tanah tersebut telah dijual karena Marmi telah pindah;
 - 3) Kebun di Pelen Lor, tidak tahu detilnya, sekarang sudah dijual;
- Setahu saksi ketiga tanah tersebut dibeli Tergugat setelah cerai sebelum menikah lagi dengan Penggugat;
- Harta ketiga yang dimiliki Tergugat adalah Sawah yang terletak di Dukuh Pelen Lor, tapi sekarang sudah dijual;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Tergugat Kedua:

SAKSI 5, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG,

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 29 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi saksi kenal dengan Tergugat karena pernah menjadi tetangga Tergugat waktu tinggal di Desa Plelen;
- Saksi hanya akan menerangkan bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Tergugat yang waktu itu statusnya janda;
- Saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat tahun 2015;
- Waktu itu harganya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara tunai;
- Saksi tidak tahu Tergugat menjual lagi tanahnya kepada siapa;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Tergugat Ketiga:

SAKSI 6, tempat dan tanggal lahir Batang, 23 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Mundu Yosorejo RT 004 RW 001 Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang,

dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi saksi kenal dengan Tergugat karena pernah menjadi tetangga Tergugat waktu tinggal di Desa Plelen;
- Saksi hanya akan menerangkan bahwa saksi pernah menjual sawah yang terletak di Dukuh Bulu, desa sidorejo kepada Tergugat, yang waktu itu statusnya janda;
- Saksi menjual tanah tersebut kepada tergugat tahun 2010, luasnya 4.000 m2 Harganya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Catrin (orang tua saksi);
- Saksi yang menjual tanah tersebut, karena waktu itu orang tua saksi sudah meninggal dunia ;
- Waktu itu pembayarannya diangsur 3 (tiga) kali, pembayaran pertama Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua juga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan dalam tahun yang sama;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 30 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembayarannya lunas, sertifikat langsung saksi serahkan kepada Tergugat;
- Saksi tidak tahu asalnya uang yang digunakan Tergugat untuk membayar tanah tersebut;
- Sepengetahuan saksi waktu itu Tergugat berstatus janda;
- Waktu itu yang menjadi saksi, kakak dari ibu saksi sama Bulik saksi;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Tergugat Keempat:

Jumiyati binti Kemat, tempat dan tanggal lahir Batang, 13 Desember 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi saksi kenal dengan Tergugat karena pernah menjadi tetangga Tergugat waktu tinggal di Desa Plelen;
- Saksi hanya akan menerangkan bahwa saksi pernah menjual tanah warisan orang tua saksi yang bernama Karsanah, yang terletak di Desa Bendosari kepada Tergugat, yang waktu itu statusnya janda;
- Saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat tahun 2011 luas tanah 2.000 m², dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan batas-batannya, sebelah utara : Irigasi, sebelah selatan : rumah saksi, sebelah timur : sawah Mulyati, sebelah barat : Sawah rebih;
- Waktu itu yang menjadi anak saksi bernama darsono, tetapi masih kecil;
- Saksi tidak kenal dengan Casni;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa tidak ada bukti lain yang disampaikan Tergugat di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan selengkapnya sebagaimana pada berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik yang terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan maka perkenankan

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 31 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memutuskan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan harta yang didapat saat penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang berupa:

a. Sebidang tanah darat, luas 200m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0144.0, terletak di xxxxx xxxxxxxxxx xx

xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara : Waryudi;
- Sebelah timur : Suroto;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Irin;

b. Sebidang tanah darat, luas 607 m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: (belum ada), terletak di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, batas-batasnya

adalah:

- Sebelah utara : Ipin;
- Sebelah timur : Iwan;
- Sebelah selatan : Tambak milik Berur;
- Sebelah barat : Jalan;

c. Sebidang tanah darat, luas 400 m² tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0083.0, terletak di xxxxx xxxxxxxxxx xx

xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara : Ari;
- Sebelah timur : Darsean;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Iwan;

d. Sebidang tanah darat, luas 600 m² tertulis atas nama Marmi dengan 2 NOP, yaitu pertama NOP: 33.25.070.017.010-0134.0, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 m2 dan NOP: 33.25.070.017.010-0132.0, luas 400 m2, terletak di
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : Mardi;
- Sebelah selatan : Tambak milik Dedi;
- Sebelah barat : Sugiyono;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, tercatat atas nama Katrin binti Sima, luas 4.560 m2, terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara : Irigasi;
- Sebelah timur : Basor;
- Sebelah selatan : Irigasi;
- Sebelah barat : Sukilah;

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m2 terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara : Irigasi;
- Sebelah timur : Jupri;
- Sebelah selatan : Irigasi;
- Sebelah barat : Rebih;

Kesemuanya merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat karena di dapat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) sama rata harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat, untuk seluruhnya, kecuali yang diakui oleh Tergugat;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa gugatan bukan harta gono gini, seperti dibawah ini:
 - a. Sebidang tanah darat, luas 200 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0144.0, terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara : Waryudi;
 - Sebelah timur : Suroto;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah barat : Irin;
 - b. Sebidang tanah darat, luas 607 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: (belum ada), terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara : Ipin;
 - Sebelah timur : Iwan;
 - Sebelah selatan : - ;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - c. Sebidang tanah darat, luas 400 m2 tertulis atas nama Marmi dengan NOP: 33.25.070.017.010-0083.0, terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara : Ari;
 - Sebelah timur : Darsean;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah barat : Iwan;
 - d. Sebidang tanah darat, luas 600 m2 tertulis atas nama Marmi dengan 2 NOP, yaitu pertama NOP: 33.25.070.017.010-0134.0, luas 200 m2 dan NOP: 33.25.070.017.010-0132.0, luas 400 m2, terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara : Jalan;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 34 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Mardi;
- Sebelah selatan : Tambak;
- Sebelah barat : Sugiyono;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, tercatat atas nama Katrin binti Sima, luas 4.560 m2, terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara : Irigasi;
- Sebelah timur : Basor;
- Sebelah selatan : Irigasi;
- Sebelah barat : Sukilah;

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m2 terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara : Irigasi;
- Sebelah timur : Jupri;
- Sebelah selatan : Irigasi;
- Sebelah barat : Rebih;

Dan semua harta diatas adalah harta bawaan Tergugat karena didapat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

3. Menyatakan Hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Gringsing dengan nomer rekening 3743-01-019467-10-7; adalah harta bersama;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan atas perkara ini Majelis Hakim melaksanakan descente (pemeriksaan setempat) atas objek sengketa pada gugatan konvensi dengan objek dan batas batas ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi dari Desa Sidorejo, didapatkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa descente dibuka di Balai Desa Sidorejo dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya, Tergugat didampingi Kuasanya dan dua orang saksi;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 35 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mendapati objek sebagai berikut;
 - a. Sebidang tanah kapling (*dalam gugatan tercatat tanah darat*), terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara : Waryudi, panjang 11meter;
 - Sebelah Timur : Suroto, panjang 24,40meter;
 - Sebelah Selatan : Jalan, panjang 11meter;
 - Sebelah Barat : Irin, panjang 24,40meter;

Jumlah luas 268,4 meter persegi (*dalam gugatan tercatat luas 200 m2*)

- b. Sebidang tanah darat, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ipin, panjang 21meter diberi tanda patok Desa;
- Sebelah Timur : Iwan, panjang 22,80meter
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Maburur 23,45meter
- Sebelah Barat : Jalan, panjang 28meter;

Jumlah luas 564,6 meter persegi (*dalam gugatan tercatat luas 607 m2*)

Diatas tanah tersebut bagian Utara terdapat rumah semi permanen berukuran sebelah utara : 21meter X barat : 17meter, rumah ditempati putra Penggugat dan Terggugat bernama Sugiono

- c. Sebidang tanah sawah (*dalam gugatan tercatat tanah darat*), terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ari, panjang 11,20meter;
- Sebelah Timur : Darsean, panjang 40,5meter;
- Sebelah Selatan : Jalan/Pak Maburur 11,20 meter;
- Sebelah Barat : Iwan, panjang 40,5meter ;

Jumlah luas 453,6 meter persegi (*dalam gugatan tercatat luas 400 m2*)

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 36 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah darat, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan, 10,50meter;
- Sebelah Timur : Mardi, panjang 60meter;
- Sebelah Selatan : Tambak, panjang 13meter;
- Sebelah Barat : Sugiyono/Santono, panjang 62meter;

Jumlah luas 716,75 meter persegi (*dalam gugatan tercatat luas 600 m²*)

Disebelah utara tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen berukuran 16meter X 10,50meter ditempati Tergugat;

e. Sebidang tanah sawah (*di dalam gugatan tercatat sebagai tanah darat*) Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi, sepanjang 22meter;
- Sebelah Timur : Basor, sepanjang 207,8meter;
- Sebelah Selatan : Irigasi, sepanjang 22meter;
- Sebelah Barat : Sukilah, sepanjang 207,8meter;

Jumlah luas 4.571 meter persegi (*dalam gugatan tercatat luas 4.560 m²*)

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m² terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi, sepanjang 9,4meter;
- Sebelah Timur : Jupri, sepanjang 408,5meter;
- Sebelah Selatan : Irigasi, sepanjang 9,4meter;
- Sebelah Barat : Rebih, sepanjang 408,5meter;

Jumlah luas 3.839,9 meter persegi (*dalam gugatan tercatat luas 3.840 m²*)

g. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat tertulis atas nama Marmi, alamat Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nopol: G 4638 XC, Warna Hitam tahun rakit: 2022, objek perkara tidak ditemukan karena menurut Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya motor tersebut sudah dijual oleh Tergugat dan anaknya bernama Sugiyono untuk biaya hidup dan mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat selama Tergugat tidak dinikahi Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, telah mengajukan tuntutan balik, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Tergugat konvensi dinyatakan sebagai Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi dinyatakan sebagai Tergugat rekonvensi, yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi atas hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah diuraikan diuraikan dalam gugatan rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara (Dalam Kompensi) tersebut diatas, dan berkaitan dengan keinginan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) untuk melakukan pembagian harta gono gini, maka sudah selayaknya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mendasarkan pada fakta-fakta yang ada;
2. Bahwa karena hutang yang dipinjamkan selama pernikahan juga termasuk harta bersama, maka hutang Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Gringsing dengan nomer rekening 3743-01-019467-10-7, yang justru telah lunas diangsur oleh Tergugat (istrinya), sedangkan Penggugat pergi menghilang, sudah seharusnya hutang tersebut dibagi 2 (dua);
3. Bahwa jika ada harta yang dibagi adalah harta yang sudah bersih dari kewajiban pembayaran atau utang. Sehingga harta bersama ini akan dibagi jika memang berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga tersebut sudah dilakukan, misalnya saja pelunasan utang atau pembayaran upah asisten rumah tangga, atau pembayaran lain;
4. Bahwa merujuk pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "*Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama*";

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 38 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa gugatan rekonsensi dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar separo atau setengahnya hutang bersama;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa dalam rekonsensi ini yang semula Penggugat menjadi Tergugat rekonsensi dan Tergugat menjadi Penggugat rekonsensi;
3. Bahwa dalam posita kedua gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi akan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi tanggap:

- Bahwa hutang sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) ini digunakan untuk pembelian 2 kavling tanah yang saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan anaknya yang bernama Sugiono;

Bedasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan rekonsensi Tergugat/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah diuraikan diuraikan dalam gugatan rekonsensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 39 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam konpensi) tersebut diatas, dan berkaitan dengan keinginan Penggugat (Tergugat rekonsensi) untuk melakukan pembagian harta gono gini, maka sudah selayaknya dan Tergugat Konvensi Penggugat Rekonsensi tetap mendasarkan pada faka-fakta yang ada;

2. Bahwa Tergugat berpendapat dalam replik rekonsensi ini, karena hutang yang dipinjamkan selama pernikahan juga termasuk harta bersama, maka hutang Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Gringsing dengan nomer rekening 3743-01-019467-10-7, yang justru telah lunas diangsur oleh Tergugat (istrinya), sedangkan Penggugat pergi menghilang, sudah seharusnya hutang tersebut dibagi 2;

3. Bahwa replik rekonsensi ini Tergugat tetap menganggap jika ada harta yang dibagi adalah harta yang sudah bersih dari kewajiban pembayaran atau utang. Sehingga harta bersama ini akan dibagi jika memang berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga tersebut sudah dilakukan, misalnya saja pelunasan utang atau pembayaran upah asisten rumah tangga, atau pembayaran lain;

4. Bahwa merujuk pada pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama;

Bahwa berdasarkan replik rekonsensi tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa Jawaban dan Gugatan Rekonsensi dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar separo atau setengahnya hutang bersama;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang tertulis dalam pokok perkara dianggap tertuang kembali dalam rekonsensi.

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 40 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil yang tercantum dalam duplik Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan ikut menanggung hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan uang tersebut digunakan untuk pembelian 2 kavling tanah yang saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan anaknya yang bernama Sugiono dan tanah tersebut tidak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masukkan sebagai harta gono gini/harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bedasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dalam konvensi berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.12 dan sepanjang relevan akan dipertimbangkan kembali dalam gugatan rekonvensi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan empat orang saksi yang disampaikan pada konvensi masing-masing bernama SAKSI 4, SAKSI 5, Endang Handayani binti H. Mustofa dan Jumiyati binti Kemat, keempat saksi tersebut akan dipertimbangkan kembali dalam rekonvensi sepanjang saksi saksi dan keterangannya menjadi bukti yang relevan dengan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 41 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada konvensi dan sepanjang relevan akan dipertimbangkan kembali dalam rekonvensi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang disampaikan pada konvensi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 ketiga saksi tersebut akan dipertimbangkan kembali dalam rekonvensi sepanjang saksi saksi dan keterangannya menjadi bukti yang relevan dengan jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi :

Bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi menyatakan kesimpulan selengkapnya sebagaimana pada berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar separo atau setengahnya hutang bersama;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban gugatan rekonvensi Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) sama rata harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 42 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban, atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik dan atas replik Penggugat Tergugat telah menyampaikan duplik, selengkapanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan akhir Pengadilan Agama Batang Kelas IB telah memberikan putusan sela tentang permohonan sita harta bersama (*Marital Beslag*) Penggugat yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) Penggugat ditolak;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan terakhir.

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat menuntut pembagian objek perkara gugatan pada posita poin 5.a sampai dengan posita poin 6 (enam) sebagai harta yang didapat selama perkawinan dan memohon kepada Pengadilan Agama Batang untuk menetapkan sebagai harta bersama dan membaginya masing-masing separuh bagian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat berdalil bahwa harta yang disebutkan dalam objek gugatan pada posita poin 5.a sampai dengan posita 5.f dan posita poin 6 (enam) bukan harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, tetapi dibeli dari tabungan Tergugat hasil usaha 14 tahun bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar negeri (Malaysia) pada masa antara Penggugat dengan Tergugat bercerai pertama dengan masa rujuk, meskipun ada objek perkara yang dicicil dan pelunasannya pada saat Penggugat dengan Tergugat telah rujuk kembali pada tahun 2011, sehingga Tergugat menolak objek perkara dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Pengadilan Agama Batang, mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Batang berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Legal standing Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama, dan harta yang diperoleh selama perkawinan belum terbagikan secara kekeluargaan. Oleh karenanya terhadap gugatan harta bersama Penggugat, subjek hukum dalam harta bersama yaitu suami dan istri berdasarkan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Legal standing kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat masih berlaku dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 44 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Khusus Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Pemanggilan dan kehadiran Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung, sedangkan Tergugat pada panggilan pertama dipanggil dengan panggilan tercatat dan karena pada sidang berikutnya Tergugat didampingi advokat sebagai Kuasanya berdasarkan hal tersebut Penggugat dan selanjutnya Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan pemanggilan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta Sema nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasanya;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat semaksimal mungkin agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara damai akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I, M.Ag. sebagai Mediator Non Hakim bersertifikat dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 27 Desember 2023, bahwa pada pokoknya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Persidangan Secara E-Litigasi

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 45 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Kuasa Tergugat sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyangkal seluruhnya gugatan Penggugat dengan mendalilkan objek gugatan bukan didapat oleh Penggugat dan Tergugat tetapi harta bawaan Tergugat karena didapat pada masa antara perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat hingga masa rujuk Penggugat dengan Tergugat, meskipun terdapat objek yang dicicil dan pelunasannya pada masa setelah rujuk;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara bahwa '*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*' sehingga daripadanya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Beban Pembuktian:

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatannya Penggugat dibebani pembuktian (*bewijslast*) tentang peristiwa hukum atas hal-hal sebagai berikut;

1. Penggugat membuktikan bahwa Tergugat adalah isteri Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 46 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat membuktikan gugatan Penggugat posita poin 5 (lima) dan posita poin 6 (enam) atas hal-hal sebagai berikut;
 - a. Peristiwa (waktu, kejadian dan proses dengan cara bagaimana Penggugat dan Tergugat mendapatkan objek gugatan tersebut);
 - b. Berapa nilai, ukuran dan jumlah serta dimana objek gugatan tersebut, dan
 - c. Penggugat membuktikan bahwa uang yang digunakan untuk membeli objek gugatan berasal dari penjualan tanah hasil pembelian ketika Penggugat dan Tergugat bersama-sama menjadi suami isteri;
 - d. Pihak yang menguasai objek gugatan setelah didapatkan maupun pada saat gugatan ini diajukan;
 - e. Bukti kepemilikan dan bukti peralihan objek gugatan;
3. Menimbang, bahwa atas bantahannya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya atas hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa objek perkara didapatkan oleh Tergugat pada masa Tergugat bukan sebagai istri Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat menelantarkan Tergugat selama pernikahan sehingga Tergugat berusaha sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Analisis pembuktian bukti bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum menilai bukti bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan terlebih dahulu tentang hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Sudikno Mertokusumo, (hal 157, Hukum Acara Perdata Indonesia) mengutip penjelasan Paton (*hal 480 A textbook of Jurisprudence, Oxford at the Clarendon Press*) bahwa alat bukti dapat bersifat *oral* (kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, seperti saksi), *dokumentary* atau *material* (surat) dan *demonstratif evidence* (barang fisik lain selain dokumen yang berfungsi benda untuk meyakinkan);
- Bahwa Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah fikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, contohnya akta;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 47 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian vide 1869 BW, tujuan tanda tangan sendiri adalah untuk mengindividualisir sebuah akta;
- Penandatanganan adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan atas kehendaknya sendiri (*Putusan HR (Hoge Raad) 17 Desember 1885, W-5251; 6 Mei 1910, W 9025*);
- Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu oleh Undang-undang di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerd, 165 HIR, Pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris);
- Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, akta ini diterima sebagai permulaan bukti tertulis;
- Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, ketentuan pasal 1888 BW juncto pasal 159 RV;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6, masing-masing berupa fotokopi dari akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 159 RV. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6 sebagai bukti

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 48 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang identitas Penggugat dan bukti P.2 tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat keduanya dapat dinyatakan telah memenuhi syarat meteril bukti surat atas perkara ini, sehingga dari bukti P.1 dan bukti P.2 dapat dinyatakan bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT berdomisili di Kabupaten Batang sebagai Suami Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Batang yang berkekuatan hukum tanggal 1 November 2023 dari pernikahan tanggal 9 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2023. berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Pokok Agraria tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) kepemilikan hak atas tanah harus berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Pebruari 1960 "*Girik, ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah*".Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 663 K/Sip/1970 tanggal 22 maret 1972 "*Ketitir tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik*". dari ketiga bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat membuktikan Marmi adalah wajib pajak atas objek tanah pada NOP 0144, NOP 0083, NOP 0134 dan NOP 0132 Sidorejio Gringsing Kabupaten Batang dan dikategorikan sebagai bukti permulaan untuk kepemilikan objek yang tercantum dalam bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6;

Menimbang, bahwa atas bukti P.7, bukti P.8 berupa fotocopy Surat pernyataan dan bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan yang dibubuhi meterai cukup, Penggugat tidak menunjukkan aslinya tidak pula menghadirkan pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangannya pada surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil bukti tersebut dikategorikan

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 49 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai surat biasa dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*), bahwa isi surat pernyataan pada bukti P.7 tentang ukuran 692m² dan batas batas tanah disandingkan dengan isi gugatan pada posita 5 ataupun yang lainnya telah nyata tidak ditemukan kesesuaian, bahwa isi surat pernyataan pada bukti P.8 tentang ukuran 500m² dan batas batas tanah disandingkan dengan isi gugatan pada posita 5 ataupun yang lainnya telah nyata tidak ditemukan kesesuaian, bahwa isi surat keterangan Kepala Desa tentang objek perkara sebagai gonogini Numbang dan Marmi sebagai keterangan yang tidak berdasar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9 tidak memenuhi syarat materil dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), secara sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 231 HIR *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun lebih sebagai suami isteri yang menikah kedua kalinya pada tahun 2011 dan bercerai kembali pada bulan November 2023, bahwa antara tahun 2015 atau 2016 saksi pernah membantu menjualkan dua bidang tanah kapling milik kakak saksi bernama Sonia di Dukuh Buntusari dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, saksi sudah lupa batas-batasnya karena pada waktu itu belum ada rumah, surat jual beli ditandatangani kedua belah pihak dan disimpan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa SAKSI 2 mengenal Penggugat dan Tergugat, mengetahui awal menikah tahun 1980an bercerai dan rujuk lagi tahun 2011, bercerai kedua kalinya tahun 2023, saksi mengetahui tanah di belakang rumah

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 50 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi seluas 2.000m², dibeli dari Rebih, tanah sawah di Bulusari dibeli dari Endang tahun 2014 seluas 4.000m² dan ada juga tanah dan rumah di Buntusari Gringsing serta sepeda motor Honda beat sekarang dipakai Tergugat, saksi tidak tahu proses pembeliannya semuanya; Saksi SAKSI 3 kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai lalu rujuk lagi saksi tidak yakin sekitar tahun 2011 atau 2012, saksi mengetahui dari tetangganya Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah di Dukuh Buntusari dibeli dari Lastri, tanah dan rumah dibeli dari Jumari, keduanya saksi tidak tahu harga dan rinciannya, selain itu ada juga Motor Vario sekarang sudah dijual,

Menimbang, bahwa terhadap saksi SAKSI 1, terdapat kesesuaian antara objek gugatan posita poin 5.b dan posita 5.c, sehingga secara materil keterangan saksi SAKSI 1 dapat dipertimbangkan dengan nilai pembuktian sebagai bukti bebas (*vrij bewijskracht*) jika ada bukti lain yang berkesesuaian; Sedangkan keterangan saksi SAKSI 2 dan SAKSI 3 mengetahui sebagian hal dari orang lain atau hanya mengetahui sebagian hal dan selebihnya mengetahui dari cerita orang lain, dan tentang keterangan sepeda motor antara saksi kedua dan saksi ketiga bertentangan, yang satu menyatakan bahwa sepeda motor tersebut masih di kuasai Tergugat sedangkan saksi ketiga menyatakan telah dijual sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi kualifikasi syarat materil keterangan saksi, karena keterangan-keterangan ketiga saksi tidak saling berkesesuaian dan berdiri sendiri (*vide* pasal 172 HIR) dan dapat dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* (pasal 169 HIR), oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan bukti saksi sebagai sebagaimana maksud ketentuan pasal 171 ayat 2 HIR jo. pasal 1907 KUHPerdara "*Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian*" sehingga keterangan saksi SAKSI 2 dan SAKSI 3 tentang objek gugatan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa objek gugatan telah nyata ada dan diakui keberadaannya oleh Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing objek berbeda ukuran yang tertera dalam gugatan dengan hasil pengukuran secara manual pada saat pemeriksaan

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 51 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat selengkapnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dan berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4, bukti T.5, bukti T.5.a, bukti T.6, bukti T.7, bukti T.8, bukti T.9, bukti T.10, bukti T.11 dan bukti T.12, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T.1, bukti T.2, bukti T.4, bukti T.5, bukti T.5.a dan bukti T.6 berupa fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, maka secara formil bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai bukti permulaan (vide pasal 1888-1889 BW);

Menimbang, bahwa bukti T.3, bukti T.7, bukti T.8 dan bukti T.9 bukti-bukti tersebut nazegellen dan sesuai dengan aslinya, dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi passport adalah akta autentik, daripadanya dapat dinyatakan bahwa Tergugat pada 15 Juni 2001 sampai dengan 20 November 2022 berada di Kuala Lumpur Malaysia;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Buku Tabungan, daripadanya dapat dinyatakan bahwa Marmi memiliki tabungan di Bank BRI Kanca Kendal unit Gempol Sewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dan bukti T.9 dapat dinyatakan bahwa Numbang dan Marmi memiliki hutang pada BRI Kanca Kendal Unit Gringsing pada tanggal 11 Desember 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Nopember 2019 Marmi berutang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada BRI Unit Gringsing Kendal dan pada tanggal 17 Oktober 2013 Marmi menerima pinjaman dari KSU Makmur Mandiri sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.10, bukti T.11 dan bukti T.12 adalah Surat Pernyataan dikategorikan sebagai surat biasa dibubuhi meterai cukup dan telah nyata sesuai aslinya, Majelis Hakim menilai ketiga bukti tersebut masing-masing telah memenuhi syarat formil bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan secara materil bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 52 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa pernyataan dari Yasti tentang pembelian tanah oleh Marmi seluas 120m² (seratus dua puluh meter persegi) di Desa Pelen Kecamatan Gringsing seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2000, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.10 tidak relevan dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak ada bukti lain yang menghubungkan dengan bukti tersebut, dan bukti T.10 dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa pernyataan atas nama Amat Tohari yang menyatakan bahwa pada tahun 2008 telah menjual sawah seluas 3.000m² (tiga ribu meter persegi) yang berada di Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang kepada Marmi seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.11 tidak relevan dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak ada bukti lain yang menghubungkan dengan bukti tersebut, dan bukti T.11 dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa pernyataan atas nama Kasup yang menyatakan bahwa pada tahun 2005 telah menjual tanah seluas 184m² yang berada di Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang kepada Marmi seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.12 tidak relevan dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak ada bukti lain yang menghubungkan dengan bukti tersebut, dan bukti T.12 dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah menghadirkan empat orang saksi masing-masing bernama SAKSI 4, SAKSI 5, SAKSI 6 dan Jumiyati binti Kemat saksi-saksi adalah tetangga Tergugat ketika di Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, saksi saksi bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, secara sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 231 HIR *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 4 kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak rujuk tapi lupa tahunnya, saksi mengetahui Tergugat pernah membeli tanah dan rumah dari Yasti di Pelen, sekarang sudah dijual dan menjadi milik

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 53 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, saksi mengetahui dari tetangga saksi Tergugat memiliki sawah lalu dijual ketika Tergugat pindah dari Desa Pelen rincian ukuran dan harga saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 5 tetangga Tergugat tidak kenal kepada Penggugat, saksi pernah menjual tanah kepada Tergugat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) pada tahun 2005 di Pelen Gringsing;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 6 sebagai tetangga di Pelen dan tidak kenal dengan Penggugat, Saksi pernah menjual tanah sawah seluas 4.000m² (empat ribu meter persegi) sertifikat atas nama Caterin (orangtua saksi) di Dukuh Bulu Desa Sidorejo pada tahun 2010 seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara dicicil tiga kali, pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan cicilan ketiga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar pada tahun yang sama, saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan dan sertifikat diberikan ketika sudah lunas disaksikan kakak dan bulik saksi;

Menimbang, bahwa saksi Jumiwati binti Kemat tidak kenal dengan Penggugat, saksi pernah menjual tanah sawah warisan orangtua saksi yang bernama Karsanah kepada Tergugat, tanah tersebut seluas sekitar 2000m² (dua ribu meter persegi) seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terletak di Dusun Bendosari, setahu saksi ketika membeli tanah tersebut Tergugat berstatus janda, saksi tidak kenal dengan yang bernama Casni, jika tanah yang dimaksud saksi adalah objek perkara pada angka 5 huruf (f);

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi masing-masing berdiri sendiri dengan mengetahui salah satu diantara objek perkara, tetapi jika dihubungkan maka akan didapatkan kejadian bahwa Tergugat menjual asset yang ada di Pelen kemudian membelikan kembali hasil penjualan kepada objek huruf e dan f pada gugatan secara angsur maupun tunai, Majelis Hakim menilai bahwa daripadanya secara materil keterangan saksi tidak termasuk dalam kategori sebagai *unus testis nullus testis* (pasal 169 HIR, 1905 BW), sebagaimana pendapat Hoog Raad 25 November 1948 yang mengatakan bahwa "...dua keterangan saksi mengenai dua peristiwa yang berbeda bersama sama

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 54 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang cukup” diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dengan kekuatan pembuktian bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawab menjawab pembuktian Penggugat dan Tergugat dapat konstatir bahwa terdapat hal-hal sebagai berikut;

- 1) Berdasarkan gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh bukti P.1 dan bukti P.2, keterangan saksi saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 9 April 2011 kemudian bercerai pada tanggal 1 November 2023 dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah dikaruniai dua orang anak;
- 2) Bahwa terhadap gugatan objek perkara angka 5 huruf (a) posita gugatan Penggugat, Penggugat telah membuktikan kepemilikan objek tersebut dengan bukti P.3 dan tidak ada bantahan dari Tergugat bahwa objek perkara angka 5 huruf (a) posita gugatan Penggugat adalah milik Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa uang untuk membeli objek tersebut dari hasil usaha Tergugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia selama berpisah dengan Penggugat yang kemudian dibelikan tanah di Plelen lalu dijual kembali untuk membeli objek perkara dengan menunjukkan *bukti sempurna* (bukti T.3), *bukti permulaan* (bukti T.4, bukti T.5 dan bukti T5.a);
- 3) Bahwa terhadap gugatan objek perkara angka 5 huruf (b) posita gugatan Penggugat, Penggugat menunjukkan *bukti permulaan* (bukti P.7) dan saksi Penggugat Pertama Sutrisno keduanya tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut didapat selama pernikahan, isi bukti P.7 bertentangan dengan keterangan saksi Sutrisno dimana bukti P.7 menerangkan Marmi membeli tanah dari Suep/Sumanah/Slamet sedangkan saksi menerangkan tanah dijual oleh Sonia kakak saksi Sutrisno, Tergugat mengakui bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat dengan menyatakan bahwa uang untuk membeli objek tersebut dari hasil usaha Tergugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia selama berpisah dengan Penggugat yang kemudian

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 55 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan tanah di Plelen lalu dijual kembali untuk membeli objek perkara dengan menunjukkan *bukti sempurna* (bukti T.3), *bukti permulaan* (bukti T.5 dan bukti T5.a);

4) Bahwa terhadap gugatan objek perkara angka 5 huruf (c) posita gugatan Penggugat, Penggugat menunjukkan bukti P.4 berupa fotokopi SPPT, bukti P.8 dan saksi Penggugat Pertama Sutrisno menerangkan bahwa objek tersebut dijual oleh kakak saksi bernama Sonia, hal ini bertentangan dengan isi dari bukti P.8 bahwa tanah tersebut dibeli dari Sumnah/Slamet Tergugat mengakui bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat dengan menyatakan bahwa uang untuk membeli objek tersebut dari hasil usaha Tergugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia selama berpisah dengan Penggugat yang kemudian dibelikan tanah di Plelen lalu dijual kembali untuk membeli objek perkara dengan menunjukkan *bukti sempurna* (bukti T.3 dan bukti T.7), *bukti permulaan* (bukti T.5 dan bukti T5.a);

5) Bahwa terhadap gugatan objek perkara angka 5 huruf (d) posita gugatan Penggugat, Penggugat menunjukkan bukti P.5 dan bukti P.6 berupa fotokopi SPPT, dan saksi Penggugat Kedua Sumarsono menerangkan bahwa tentang objek posita gugatan 5.d Tergugat memiliki tanah dan rumah hanya mengetahui dari cerita orang lain dan tidak tahu secara langsung, tidak dapat membuktikan bahwa objek didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat dibeli dengan uang dari hasil usaha Tergugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia selama berpisah dengan Penggugat yang kemudian dibelikan tanah di Plelen lalu dijual kembali untuk membeli objek perkara dengan menunjukkan *bukti sempurna* (bukti T.3 dan bukti T.7), *bukti permulaan* (bukti T.5 dan bukti T5.a);

6) Bahwa terhadap gugatan objek perkara angka 5 huruf (e) posita gugatan Penggugat, Penggugat menghadirkan bukti saksi Penggugat Kedua Sumarsono menerangkan bahwa tentang objek posita gugatan 5.e Tergugat memiliki tanah sawah seluas 2000m2 hanya mengetahui dari cerita orang lain dan tidak tahu secara langsung, tidak dapat membuktikan bahwa objek didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa objek tersebut

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 56 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Tergugat dibeli dengan cara diangsur pada tahun 2010 seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan uang dari hasil penjualan tanah di Plelen Gringsing hasil usaha Tergugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia selama berpisah dengan Penggugat, bantahan Tergugat diperkuat dengan keterangan saksi Endang Handayani bahwa jual beli hanya dilakukan dengan Tergugat Marmi ketika status janda, Tergugat menunjukkan *bukti sempurna* (bukti T.3), *bukti permulaan* (bukti T.5 dan bukti T5.a);

7) Bahwa terhadap gugatan objek perkara angka 5 huruf (f) posita gugatan Penggugat, Penggugat menghadirkan bukti saksi Penggugat Kedua Sumarsono menerangkan bahwa tentang objek posita gugatan 5.f Tergugat memiliki tanah sawah seluas 4000m2 hanya mengetahui dari cerita orang lain dan tidak tahu secara langsung, tidak dapat membuktikan bahwa objek didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat dibeli dengan menggunakan uang dari hasil penjualan tanah bersertifikat Hak Milik nomor 212 di Plelen Gringsing hasil usaha Tergugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia selama berpisah dengan Penggugat, bantahan Tergugat diperkuat dengan keterangan saksi SAKSI 8 saksi menjual tanah dari warisan orangtuanya tahun 2011 kepada Tergugat seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa jual beli dilakukan dengan Tergugat, Marmi ketika itu berstatus janda, Tergugat menunjukkan *bukti sempurna* (bukti T.3), *bukti permulaan* (bukti T.4, bukti T.5 dan bukti T5.a);

8) Bahwa objek perkara angka 6 (enam) Penggugat tidak dapat menunjukkan objek perkara, tidak pula menunjukkan dokumen dan alas hak atas barang tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa objek perkara dibeli ketika Tergugat janda dan sekarang telah dijual;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, didapatkan fakta sebagai berikut;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 57 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah kedua kalinya pada tanggal 9 April 2011 dan bercerai kedua kalinya pada tanggal 1 November 2011;

2. Bahwa telah nyata Tergugat memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut;

a. Sebidang tanah darat, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara
: Waryudi, panjang 11meter;
- Sebelah Timur
: Suroto, panjang 24,40meter;
- Sebelah Selatan
: Jalan, panjang 11meter;
- Sebelah Barat
: Irin, panjang 24,40meter;

Jumlah luas 268,4 meter persegi;

b. Sebidang tanah darat, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ipin, panjang 21meter diberi tanda patok Desa;
- Sebelah Timur : Iwan, panjang 22,80meter
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Maburr 23,45meter
- Sebelah Barat : Jalan, panjang 28meter;

Jumlah luas 564,6 meter persegi;

Diatas rumah tersebut bagian Utara terdapat rumah semi permanen berukuran utara : 21meter X barat : 17meter, rumah ditempati putra Penggugat dan Terggugat bernama Sugiono

c. Sebidang tanah darat, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Ari, panjang 11,20meter;

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 58 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Darsean, panjang 40,5meter;
- Sebelah Selatan : Jalan/Pak Mabruur 11,20 meter;
- Sebelah Barat : Iwan, panjang 40,5meter ;

Jumlah luas 453,6 meter persegi;

d. Sebidang tanah darat, terletak di Dukuh Buntusari RT 001 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Jalan, 10,50meter;
- Sebelah Timur : Mardi, panjang 60meter;
- Sebelah Selatan : Tambak, panjang 13meter;
- Sebelah Barat : Sugiyono/Santono, panjang 62meter;

Jumlah luas 716,75 meter persegi;

Disebelah Utara tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen berukuran 16meter X 10,50meter ditempati Tergugat;

e. Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 187/Sidorejo, terletak di Dukuh Bulu RT 006 RW 002 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi, sepanjang 22meter;
- Sebelah Timur : Basor, sepanjang 207,8meter;
- Sebelah Selatan : Irigasi, sepanjang 22meter;
- Sebelah Barat : Sukilah, sepanjang 207,8meter;

Jumlah luas 4.571 meter persegi;

f. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 261/Sidorejo, tercatat atas nama Casni binti Maniri luas 3.840 m² terletak di Dukuh Bendosari Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Irigasi, sepanjang 9,4meter;
- Sebelah Timur : Jupri, sepanjang 408,5meter;
- Sebelah Selatan : Irigasi, sepanjang 9,4meter;
- Sebelah Barat : Rebih, sepanjang 408,5meter;

Jumlah luas 3.839,9 meter persegi;

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak dan atau bukti yang cukup untuk membuktikan gugatannya bahwa objek sebagaimana tersebut pada

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 59 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dua fakta hukum diatas sebagai harta yang didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat telah menguatkan dalil-dalil bantahannya atas objek perkara sebagaimana terurai pada angka dua fakta hukum diatas didapat dari hasil penjualan atas tanah yang dibeli oleh Tergugat sebelum pernikahan kedua Penggugat dengan Tegugat yakni rentang waktu antara tahun 1987 hingga tahun 2011 sebelum menikah dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan bahwa gugatan Penggugat atas harta sebagaimana tercantum pada posita angka 5 huruf (a) sampai dengan posita angka 5 huruf (f) dan posita angka 6 (petitum gugatan angka 2) tidak dapat dibuktikan di persidangan atau tidak terbukti sebagai harta yang didapat selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga daripadanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok petitum gugatan Penggugat ditolak maka petitum selebihnya dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dalam rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat pada konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat pada konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi Penggugat ditolak maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard (N.O.);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 60 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard (N.O.);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang Kelas IB pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ikin, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag. dan Khoerunnisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Paryani

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 61 dari 62 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyowati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada e-court Mahkamah Agung RI.

Hakim Anggota I,

ttd

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

KHOERUNNISA, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

S.Ag.

IKIN,

Panitera Pengganti,

ttd

SRI PARYANI SULISTYOWATI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Descente	: Rp	2.600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 2.808.000,00

(dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

Putusan nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman. 62 dari 62 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)